



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA POLA TANAM DAN TATA GUNA AIR IRIGASI
PADA MUSIM HUJAN DAN MUSIM KEMARAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air, perlu diatur Rencana Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi pada Musim Hujan dan Musim Kemarau;
 - b. bahwa pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah Daerah Irigasi dan masukan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi pada Musim Hujan dan Musim Kemarau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
8. Peraturan Menteri Pertanian, Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA POLA TANAM DAN TATA GUNA AIR IRIGASI PADA MUSIM HUJAN DAN MUSIM KEMARAU DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pengelolaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangannya.

5. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan operasi dan pemeliharaan.
6. Rencana pola tanam dan tata guna air irigasi adalah pengaturan waktu tanam, jenis dan varietas tanaman, dan luas tanam untuk mencapai produktivitas yang optimal disertai penggunaan air.
7. Musim Tanam adalah waktu yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman padi, palawija, dan hortikultura di lahan sawah mulai pengolahan tanah sampai panen.
8. irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
9. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
10. Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A atau HIPPA adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
11. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A atau GHIPPA adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman rencana pola tanam dan tata guna air irigasi pada musim hujan dan musim kemarau.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. menjaga kesuburan tanah;
 - b. memutus siklus hama; dan
 - c. meningkatkan produksi panen.

BAB III
POLA TANAM DAN TATA GUNA AIR IRIGASI

Pasal 3

- (1) Tanaman pada Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. padi rendeng (musim hujan);
 - b. padi gadu (musim kemarau i);
 - c. tebu tanaman pertama;
 - d. tebu kepras;
 - e. polowijo;
 - f. hortikultura;
 - g. tembakau.
- (2) Pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana pola tanam dan tata guna air irigasi.

Pasal 4

- (1) Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Irigasi berdasarkan kewenangannya, yaitu :
 - a. Daerah Irigasi Delta Brantas luas baku sawah lebih dari 3000 Ha, yang merupakan daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dan di Tugas Pembantuankan kepada Dinas teknis yang menangani irigasi;
 - b. Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang berjumlah 18 (delapan belas) Daerah Irigasi, dengan luas baku sawah masing-masing kurang dari 1000 Ha, yaitu:
 - 1) Daerah Irigasi Buntung;
 - 2) Daerah Irigasi Kragan;
 - 3) Daerah Irigasi Jomblong;
 - 4) Daerah Irigasi Karangbong I;
 - 5) Daerah Irigasi Karangbong II;
 - 6) Daerah Irigasi Bulubendo;
 - 7) Daerah Irigasi Wilayut I;
 - 8) Daerah Irigasi Wilayut II;
 - 9) Daerah Irigasi Bader;
 - 10) Daerah Irigasi Kali Pucang;
 - 11) Daerah Irigasi Kedunguling Kanan;
 - 12) Daerah Irigasi Kedunguling Kiri;
 - 13) Daerah Irigasi Kedungpandan;
 - 14) Daerah Irigasi Jatianom;
 - 15) Daerah Irigasi Gedeg;
 - 16) Daerah Irigasi Kedungan;
 - 17) Daerah Irigasi Kalidawir;
 - 18) Daerah Irigasi Bahgepuk.
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi di tingkat petak tersier dan irigasi desa dilaksanakan oleh P3A atau HIPPA.
- (2) Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

- (1) Menanam tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus sesuai Pola Tanam.
- (2) Pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani dan disesuaikan dengan musim tanam.

Pasal 6

- (1) Musim Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a. musim hujan; dan
 - b. musim kemarau.
- (2) Musim Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret;
- (3) Musim Kemarau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai pada bulan April sampai dengan bulan September.
- (4) Dengan pertimbangan kondisi tertentu, penentuan Musim Hujan dan Musim Kemarau sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai kondisi lapangan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 7

- (1) Batasan luas tanam dan waktu pelaksanaan pola tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan setiap tahun oleh Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Petunjuk teknis pola tanam dan tata guna air irigasi dijabarkan lebih lanjut dalam forum Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo, dan disosialisasikan kepada Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pola tanam dan tata guna air irigasi dengan melakukan bimbingan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Hasil pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi pada saat ada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan pemberitahuan dan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk pengolahan sawah/lahan dan masa pertumbuhan tanaman di petak tersier pada masing-masing Daerah Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pada Musim Hujan pengoperasian jaringan irigasi dan dam-dam suplesi irigasi yang berada di afvoer, harus memperhatikan intensitas curah hujan dalam rangka pengendalian banjir.
- (2) Pada Musim Kemarau, dam-dam suplesi irigasi yang berada di afvoer, dioperasikan untuk menyuplai kebutuhan air irigasi.
- (3) Pelaksanaan penggelontoran (*flushing*) lumpur/sedimen dari *Voor Kanal* ke Kali Porong dilakukan untuk kelancaran pemberian air ke jaringan irigasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 93

NOREG PERBUP : 93 Tahun 2017